



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.011/2013

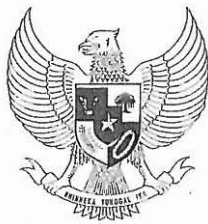
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.011/2010
TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- b. bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat Kementerian Keuangan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 2013 mengenai penerimaan perpajakan dan pembiayaan, diusulkan agar tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol dinaikkan tarifnya sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan perpajakan;
- c. bahwa sesuai hasil evaluasi kebijakan cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol, perlu melakukan penyesuaian ketentuan mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.011/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama menetapkan kembali tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - b. Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.
 - c. Batas pelekatan pita cukai yang telah dipesankan sebelum tanggal 31 Desember 2013 masih dapat dilekatkan sampai dengan tanggal 1 Februari 2014.
 - d. Dalam hal pita cukai yang sudah diajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai untuk kebutuhan bulan Januari 2014 tidak bisa direalisasikan dengan dokumen pemesanan pita cukai karena Peraturan Menteri ini, tidak dikenakan biaya pengganti pencetakan pita cukai.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1611

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.011/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 62/PMK.011/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL
ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL

TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

I. ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
Dari semua jenis etil alkohol, kadar, dan golongan		Rp 20.000,00	Rp 20.000,00

II. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
A	Sampai dengan 5%	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20 %	Rp 80.000,00	Rp 139.000,00

III. KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
Dari semua jenis konsentrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol		Rp 100.000,00	Rp 100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001